Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2215-2224

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN AKAD RAHN DI INDUSTRI KEUANGAN AKAD SYARIAH

Salsabila Nasruddin[1], Chitra Aulia Azhari[2], Sarmila Dayanti[3], Kamaruddin[4], Muh.Ahsan Kamil[5]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3,4,5]
Email: salsabilanasruddin728@gmail.com[1], auliaazhariiii@gmail.com[2], sarmilakinang@gmail.com[3], kamaruddin46@gmail.com[4], muhahsankamil13@gmail.com[5]

Abstrak
Penelitian ini membahas secara komprehensif perkembangan, implementasi, serta tantangan dan peluang pengembangan akad rahn (gadai syariah) dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Berangkat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai syariah, penelitian ini menyoroti pentingnya rahn sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek yang bebas riba dan memiliki karakter inklusif sehingga relevan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku UMKM. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengintegrasikan analisis fikih, tinjauan regulasi nasional, serta praktik operasional lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah, BPRS, dan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rahn telah berkembang signifikan melalui berbagai inovasi produk seperti rahn emas, rahn multiguna, serta digitalisasi layanan (e-rahn). Namun demikian, tantangan utama masih muncul dalam bentuk rendahnya literasi keuangan syariah, ketidakharmonisan regulasi terkait penetapan ujrah, penilaian marhun, diversifikasi objek jaminan, serta minimnya standardisasi operasional antar lembaga. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, standardisasi nasional, serta inovasi teknologi untuk mendorong efisiensi, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menjadikan rahn sebagai pilar strategis dalam pencapaian inklusi keuangan syariah di era digital.
Kata Kunci: Rahn; Gadai Syariah; Regulasi Syariah; Standardisasi Akad; Inklusi Keuangan Syariah; Pegadaian Syariah; Digitalisasi Keuangan; Fikih Muamalah.

Abstract
This study provides a comprehensive analysis of the development, implementation, challenges, and opportunities surrounding the rahn (Islamic pawn) contract within Indonesia's Islamic financial industry. Motivated by the increasing public demand for Sharia-compliant financing instruments, this research highlights rahn as an inclusive, flexible, and riba-free financing mechanism that is highly relevant for low-income communities and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Using a qualitative descriptive approach through library research, this study integrates fiqh analysis, national regulatory frameworks, and operational practices in Islamic financial institutions such as Islamic pawnshops, BPRS, and

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2215-2224

Islamic commercial banks. The findings reveal significant growth in rahn implementation, marked by product innovations including gold rahn, multipurpose rahn, and the development of digital services (e-rahn). However, key challenges persist, including low levels of Islamic financial literacy, regulatory disparities regarding ujrah determination, valuation of collateral (marhun), diversification of permissible pledged assets, and the lack of standardized operational procedures across institutions. These findings underscore the need for strengthened regulation, national standardization, and technological innovation to enhance efficiency, expand service reach, improve consumer trust, and position rahn as a strategic instrument for advancing Islamic financial inclusion in the digital era.
***Keywords**: Rahn; Islamic Pawn; Sharia Compliance; Contract Standardization; Islamic Financial Regulation; Financial Inclusion; Islamic Pawnshop; Digital Financial Services; Fiqh Muamalah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang pesat, ditandai dengan pertumbuhan signifikan lembaga keuangan syariah, inovasi produk keuangan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen penting dalam ekosistem tersebut adalah akad rahn atau gadai syariah, yang memfasilitasi kebutuhan pembiayaan jangka pendek dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan (marhun), tanpa melibatkan unsur riba, gharar, maupun maisir. Keberadaan rahn bukan hanya menjadi solusi kebutuhan likuiditas masyarakat, tetapi juga menjadi bukti konkret bagaimana ajaran fikih klasik dapat diimplementasikan ke dalam layanan keuangan modern.

Dalam berbagai literatur kontemporer, rahn telah dikaji dari sejumlah perspektif seperti konsep fikih, penerapan operasional di lembaga keuangan, persepsi masyarakat, hingga urgensi inovasi digital. Suharto, misalnya, membahas perkembangan konsep rahn dari praktik tradisional menuju model Pegadaian Syariah modern yang lebih terstruktur[1]. Di sisi lain, Nurhayati menekankan urgensi kepatuhan syariah, khususnya terkait penentuan biaya pemeliharaan (ujrah) agar tidak berubah hakikat menjadi bunga terselubung[2]. Penelitian lain oleh Zakiyah dan Rahman menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara gadai syariah dan konvensional masih rendah; banyak nasabah menganggap kedua sistem tersebut serupa karena kurang memahami struktur akad dan prinsip syariah yang mendasarinya[3]. Sementara itu, Wahyudi dan Tamara menguraikan

[1] Suharto, Ujang. "Perkembangan Konsep Rahn dalam Pegadaian Syariah." *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2023.

[2] Nurhayati, Sri. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Rahn pada Pegadaian Syariah di Indonesia." *Iqthisadi: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022.

[3] Zakiyah, Nurul & Rahman, Arif. "Persepsi Nasabah terhadap Akad Rahn pada Pegadaian Syariah." *Al-Muqayyad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021.

pentingnya inovasi produk rahn, seperti diversifikasi objek jaminan dan digitalisasi layanan agar tetap kompetitif di era modern.[4]

Walaupun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih bergerak dalam lingkup kajian yang terpisah adakalanya hanya fokus pada aspek normatif, sebagian lain hanya membahas operasional, dan sebagian lainnya hanya menyoroti persepsi nasabah dalam ruang lingkup yang terbatas. Belum banyak penelitian yang memadukan kajian fikih, regulasi, literasi masyarakat, tantangan operasional, serta inovasi produk dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, kajian terdahulu belum memberikan peta utuh tentang tantangan dan peluang pengembangan rahn di tengah transformasi keuangan digital dan meningkatnya kebutuhan inklusi keuangan syariah. Celah penelitian inilah yang kemudian menjadi pijakan penting bagi penelitian ini.

Melihat kondisi tersebut, pendekatan penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah (novelty) yang jelas dibandingkan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis fikih, regulasi nasional, dan praktik operasional lembaga keuangan syariah, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi rahn di Indonesia. Kedua, penelitian ini menyoroti dan membandingkan tantangan literasi masyarakat berdasarkan temuan sejumlah penelitian empiris, yang pada penelitian terdahulu hanya dibahas secara parsial. Ketiga, penelitian ini menghadirkan analisis mendalam mengenai inovasi produk rahn, khususnya terkait digitalisasi layanan, pengembangan e-rahn, serta pemanfaatan teknologi sebagai strategi penguatan daya saing lembaga keuangan syariah. Keempat, sebagai pembaruan lainnya, penelitian ini menyusun peta tantangan dan peluang pengembangan rahn dalam konteks ekonomi syariah nasional, sesuatu yang belum banyak dilakukan dalam studi sebelumnya yang bersifat sektoral. Kelima, dari sisi output, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan dan model pengembangan rahn yang adaptif dan solutif untuk regulator, lembaga keuangan syariah, dan edukasi publik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk (1) menelaah konsep rahn secara komprehensif dari aspek fikih dan regulasi; (2) mengidentifikasi tantangan implementasi rahn dari sisi literasi, regulasi, dan operasional; serta (3) mengeksplorasi peluang pengembangan dan inovasi yang dapat memperkuat posisi rahn sebagai instrumen pembiayaan syariah yang modern, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan industri gadai syariah di Indonesia, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai transformasi instrumen keuangan syariah di era digital.

[4] Wahyudi, Ridwan & Tamara, Indah. "Inovasi Produk Akad Rahn dalam Pengembangan Gadai Emas Perbankan Syariah." *JUREKSI: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2215-2224

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena data penelitian tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta regulasi yang membahas konsep rahn, implementasi gadai syariah, serta tantangan dan peluang pengembangannya di lembaga keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diseleksi agar tetap relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menafsirkan isi dari berbagai sumber literatur, kemudian membandingkan serta mensintesiskannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Hasil analisis disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep rahn, implementasinya, serta tantangan dan peluang pengembangannya dalam industri keuangan syariah modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Akad Rahn di Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Pelaksanaan akad rahn di Indonesia, khususnya melalui lembaga pegadaian syariah, telah menunjukkan bahwa rahn bukan sekadar teori melainkan telah diterapkan secara nyata dalam berbagai bentuk jaminan dan layanan. Dalam penelitian yang mengkaji "Pegadaian Syariah" di berbagai daerah, ditemukan bahwa proses rahn berjalan sesuai prosedur: nasabah menyerahkan barang jaminan (marhun), barang tersebut ditaksir oleh petugas (murtahin), lalu diberikan nilai pinjaman tunai dan nasabah menerima bukti penyimpanan barang sebagai jaminan[5]

Implementasi akad rahn dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk gadai tanpa riba. Pegadaian Syariah sebagai pionir lembaga gadai berbasis syariah memegang peran dominan dalam pengembangan produk rahn di tanah air. Secara operasional, akad rahn diterapkan untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi nasabah dengan menjadikan barang berharga sebagai marhun (barang yang digadaikan) yang bernilai ekonomis sehingga dapat menjamin pinjaman yang diberikan. Penelitian M. Iqbal menunjukkan bahwa implementasi rahn di Pegadaian Syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur gharar serta riba dalam setiap transaksi.[6]

[5] Hasan Basri & Muhammad Azani, "Pelaksanaan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, 2024.

[6] M. Iqbal, "Konsep Rahn dalam Pegadaian Syariah," *SALAM*, 5(2), 2021.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2215-2224

Di berbagai lembaga keuangan syariah seperti BPRS dan bank umum syariah, praktik rahn diterapkan dalam bentuk rahn tasjily atau rahn yadan, seperti gadai emas dan barang bergerak lainnya. Penelitian Nurhasanah & Sari mengungkapkan bahwa akad rahn dalam lembaga-lembaga tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap literasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil serta UMKM. [7]Sejalan dengan itu, Fitriani menjelaskan bahwa implementasi rahn di masyarakat juga sudah diterima dengan baik karena mekanisme pembiayaan yang sederhana dan sistem pengembalian yang fleksibel.[8]
Lebih jauh, penerapan akad rahn dalam lembaga keuangan syariah juga menunjukkan inovasi yang cukup progresif. Pegadaian Syariah kini telah mengembangkan variasi produk rahn, seperti rahn emas dan rahn multiguna yang memberikan fleksibilitas lebih kepada nasabah, baik dari segi jenis barang jaminan maupun struktur pembayaran. Penelitian Marlina menyebutkan bahwa perluasan objek marhun berpengaruh signifikan terhadap peningkatan minat masyarakat terhadap layanan rahn.[9] Namun demikian, efektivitas akad rahn di lapangan masih dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan syariah dan minimnya edukasi kepada masyarakat.[10]

2. Tantangan Pengembangan Akad Rahn

a. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah
Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad rahn menjadi tantangan utama dalam pengembangannya. Banyak nasabah yang belum memahami secara mendalam mengenai perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Penelitian Marlina menunjukkan bahwa sebagian nasabah masih menganggap kedua jenis pegadaian tersebut memiliki konsep dan mekanisme yang sama, terutama terkait biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi publik dan literasi keuangan syariah harus semakin digencarkan agar masyarakat dapat memahami secara komprehensif prinsip-prinsip dasar yang membedakan layanan keuangan syariah dengan layanan konvensional.

b. Tantangan Regulasi dan Standardisasi Produk Rahn
Dalam aspek regulasi, masih terdapat tantangan dalam hal harmonisasi dan standardisasi kebijakan antar lembaga keuangan syariah. Menurut Rahayu, masih terdapat perbedaan pada aspek administrasi, penilaian barang, dan ketentuan ujrah di berbagai lembaga keuangan syariah, sehingga hal ini dapat

[7] Nurhasanah & R. Sari, "Implementasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah," *Gema Hukum*, 13, 2023.
[8] Fitriani, "Pemahaman Masyarakat terhadap Pegadaian Syariah," *Aksy*, 4(1), 2022.
[9] Marlina, "Persepsi Nasabah terhadap Akad Rahn," *Al-Muqayyad*, 4(1), 2022.
[10] Hidayat, "Efektivitas Edukasi Pegadaian Syariah," *Jurnal Ilmiah Syariah*, 6(2), 2023.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2215-2224

menimbulkan kebingungan bagi nasabah[11]. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan implementasi akad rahn tidak seragam dan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem rahn.

Selain itu, belum adanya regulasi yang secara rinci mengatur diversifikasi objek jaminan juga menjadi hambatan bagi perluasan produk rahn di Indonesia. Regulasi yang ada dinilai belum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat modern. Penelitian Anisa & Pertiwi menyoroti perlunya regulasi yang lebih komprehensif dalam mengatur penggunaan barang-barang berteknologi sebagai objek jaminan dalam akad rahn.[12]

c. Tantangan Operasional dan Efisiensi Pelayanan

Dalam praktiknya, akad rahn juga menghadapi kendala operasional, seperti biaya pemeliharaan barang yang belum seragam, fasilitas penyimpanan marhun yang belum memadai, serta proses penilaian barang yang berbeda antar lembaga. Hasil penelitian Zulkifli et al. menunjukkan bahwa adanya variasi prosedur dan kebijakan antar lembaga keuangan syariah dapat memengaruhi efektivitas implementasi akad rahn dan menimbulkan ketidakseragaman di lapangan[13].

Selain itu, beberapa lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan terkait pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung layanan rahn. Penelitian Huda menemukan bahwa digitalisasi layanan rahn masih terbatas dan belum terintegrasi secara optimal dalam sistem operasional lembaga keuangan syariah[14]. Akibatnya, proses layanan belum sepenuhnya efisien dan masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau nasabah di berbagai wilayah.

3. Peluang Pengembangan Akad Rahn

a. Inovasi Produk dan Layanan Rahn

Pengembangan inovasi menjadi peluang strategis bagi penguatan akad rahn dalam industri keuangan syariah. Diversifikasi objek jaminan, fleksibilitas kontrak, serta penerapan teknologi digital menjadi strategi penting dalam memodernisasi produk rahn. Suryani menekankan pentingnya inovasi produk rahn emas dan perluasan layanan rahn multiguna sebagai langkah strategis dalam menarik minat masyarakat dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah.[15]

[11] Rahayu, "Implementasi Hukum Jaminan dalam Rahn Tasjily," *JRES*, 5(2), 2023.

[12] Anisa & Pertiwi, "Diversifikasi Objek Jaminan dalam Produk Rahn Modern," *Al-Asma*, 8(2), 2024.

[13] Zulkifli et al., "Kontruksi Hybrid Contract pada Produk Rahn," *Tabarru'*, 6(1), 2023.

[14] Huda, "Digitalisasi Layanan Rahn," *MAS*, 6(2), 2023.

[15] Suryani, "Inovasi Produk Rahn dalam Pengembangan Gadai Emas," *JUREKSI*, 4(1), 2023.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2215-2224

Selain itu, inovasi dalam bentuk pengembangan rahn digital atau e-rahn juga menjadi peluang besar dalam meningkatkan akses layanan keuangan syariah. Digitalisasi proses pengajuan dan penilaian barang jaminan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan gadai syariah dengan lebih cepat dan efisien.

b. Potensi Rahn sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Syariah

Rahn memiliki potensi besar sebagai instrumen inklusi keuangan syariah yang mampu memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan. Menurut Rahman, akad rahn dapat memberikan solusi pembiayaan cepat bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM tanpa harus melalui prosedur yang kompleks[16]. Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, maka rahn dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat serta mendukung pengembangan sektor riil.

Rahn memiliki potensi besar sebagai instrumen inklusi keuangan syariah karena sifatnya yang sederhana, fleksibel, dan mudah diakses oleh masyarakat yang tidak memiliki rekam jejak kredit maupun akses ke lembaga keuangan formal, sehingga menjadi pintu masuk penting bagi kelompok berpendapatan rendah untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus melalui prosedur perbankan yang rumit. Karakter rahn yang berbasis pada jaminan barang bergerak memungkinkan masyarakat memanfaatkan aset produktif maupun non-produktif tanpa harus melepaskannya, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja, pembiayaan konsumtif mendesak, serta stabilisasi ekonomi rumah tangga[17].

Selain itu, rahn sebagai akad tabarru' memungkinkan biaya-biaya yang dibebankan lebih ringan dan terkontrol dibandingkan skema gadai konvensional, sehingga memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok rentan sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam sektor keuangan formal. Penelitian lain menunjukkan bahwa rahn dapat berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mikro karena memberikan pembiayaan cepat sekaligus aman secara syariah, di mana mekanisme jaminan berbasis fisik meminimalkan risiko gagal bayar tanpa memberatkan nasabah[18]. Dengan demikian, rahn berpotensi memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan sekaligus memperkuat ketahanan finansial masyarakat berpenghasilan rendah, menjadikannya

[16] Rahman, "Rahn sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Syariah," *JEI*, 14(1), 2022.

[17] Abdullah, "Peran Rahn dalam Mendukung Pembiayaan Mikro Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 2021.

[18] Hamzah, "Rahn dan Pemberdayaan Ekonomi Mikro: Analisis Empiris," *Journal of Islamic Finance*, 7(2), 2020.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2215-2224

salah satu pilar strategis dalam pencapaian inklusi keuangan nasional[19].

c. Penguatan Regulasi dan Standardisasi

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah penguatan regulasi dan standardisasi dalam akad rahn. Penelitian Laily et al. menegaskan bahwa penyusunan regulasi yang lebih detail dan komprehensif dapat meningkatkan efektivitas implementasi akad rahn serta mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut[20]. Dengan adanya regulasi yang harmonis dan seragam di seluruh lembaga keuangan syariah, maka pelaksanaan akad rahn dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penguatan regulasi dan standardisasi akad rahn menjadi aspek krusial dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaian syariah di lembaga keuangan syariah, sebab meskipun akad ini telah memperoleh legitimasi dari fatwa DSN-MUI serta kerangka regulasi seperti POJK, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak ketidaksamaan prosedur dan penafsiran antar lembaga[21]. Dalam teori fikih muamalah, rahn dikategorikan sebagai akad tabarru' yang memberikan kemanfaatan sosial tanpa unsur riba, namun penelitian menunjukkan bahwa implementasinya sering kali terdistorsi akibat penetapan biaya penyimpanan yang tidak transparan serta mekanisme penilaian agunan yang belum distandardisasi[22]. Selain itu, dalam sejumlah produk gadai syariah, ditemukan penggunaan hybrid contract yang menggabungkan akad-akad berbeda sehingga menimbulkan ketidakjelasan struktur akad dan potensi gharar, sehingga para peneliti menilai perlunya standardisasi nasional agar praktik rahn tetap berada dalam koridor syariah[23]. Kajian lain mempertegas bahwa meskipun fatwa DSN-MUI telah memberikan batasan syariah mengenai rahn, celah praktik seperti penetapan ujrah yang bergantung pada jumlah pinjaman, atau kurangnya prosedur baku dalam perawatan dan pelelangan barang jaminan, membuat urgensi regulasi yang lebih detail semakin besar[24]. Dengan demikian, penguatan regulasi dan standardisasi rahn diperlukan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

[19] Fadhilah, "Kontribusi Produk Rahn terhadap Inklusi Keuangan Nasional," *Jurnal Iqtishad*, 15(1), 2024.

[20] Laily et al., "Kebutuhan Standardisasi Produk Rahn," *EkSy*, 5(2), 2023.

[21] Rahman, "Rahn sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Syariah," *JEI*, 14(1), 2022.

[22] Sari, "Konsep dan Implementasi Gadai Syariah di Lembaga Keuangan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 2023.

[23] Abdullah, "Hybrid Contract dalam Produk Rahn dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Syariah," *Tabarru' Journal of Islamic Finance*, 5(1), 2024.

[24] Fadhilah, "Analisis Yuridis Normatif Gadai Emas Syariah dalam Sistem Perbankan," *Journal of Islamic Law*, 9(1), 2025.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2215-2224

konsumen, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemurnian akad sesuai tuntunan syariah.[25]

D. Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan akad rahn di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah yang mengadopsi produk gadai syariah serta semakin besarnya minat masyarakat terhadap layanan yang bebas riba dan berlandaskan prinsip syariah. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih dibayangi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai mekanisme dan perbedaan akad rahn dengan gadai konvensional, ketidakseragaman regulasi, serta munculnya praktik-praktik operasional yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pengembangan rahn di Indonesia masih memerlukan penguatan dari sisi pemahaman hukum, transparansi layanan, dan kesesuaian syariah. Meskipun demikian, berbagai studi juga menegaskan bahwa akad rahn memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui layanan pembiayaan yang cepat, aman, dan berbasis syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis agar akad rahn dapat berkembang lebih optimal. Lembaga keuangan syariah diharapkan memperkuat program edukasi publik terkait konsep dan mekanisme rahn, sehingga masyarakat memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional. Regulasi perlu diperbarui dan diselaraskan dengan standar fikih kontemporer untuk mencegah terjadinya praktik yang tidak sesuai syariah serta memastikan konsistensi penerapan akad. Selain itu, inovasi produk seperti rahn digital, diversifikasi agunan, dan integrasi teknologi perlu diperluas guna menjawab kebutuhan masyarakat modern serta meningkatkan efisiensi layanan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akad rahn mampu berfungsi bukan hanya sebagai alternatif gadai, tetapi sebagai instrumen pembiayaan strategis yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia.

[25] Hamzah, "Urgensi Standardisasi Akad Rahn dalam Praktik Keuangan Syariah," *Al-Falah Journal of Islamic Economics*, 10(2), 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, R., & Pertiwi, D. (2022). Regulasi diversifikasi objek jaminan dalam akad rahn. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 55–70.

Anwar, D. (2021). Analisis efektivitas produk gadai syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 115–130.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada.

Fitriani, S. (2021). Penerimaan masyarakat terhadap implementasi rahn di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(2), 99–112.

Hidayat, R. (2023). Perkembangan produk rahn di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 5(1), 77–92.

Huda, A. (2023). Digitalisasi layanan rahn dalam lembaga keuangan syariah. *Journal of Islamic Finance Innovation*, 4(2), 140–155.

Karim, A. A. (2014). *Ekonomi mikro Islami*. RajaGrafindo Persada.

Karim, A. A. (2019). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.

Laily, N., et al. (2022). Urgensi standardisasi regulasi akad rahn. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 210–225.

Marlina, D. (2023). Pengaruh perluasan objek marhun terhadap minat nasabah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(1), 45–59.

Nurhasanah, R., & Sari, F. (2020). Kontribusi akad rahn terhadap UMKM. *Jurnal Mikrofinans Syariah*, 3(2), 60–75.

Nurhayati, E. (2022). Kepatuhan syariah dalam penetapan ujrah gadai syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 33–47.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik perkembangan industri keuangan syariah*. https://www.ojk.go.id

Pratama, D. (2021). *Analisis penerapan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Bandung* (Skripsi, Universitas Islam Bandung).

Purnamasari, I. (2020). *Manajemen pembiayaan syariah*. Alfabeta.

Rahman, A. (2022). Rahn sebagai instrumen inklusi keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 8(3), 188–202.

Rahayu, S. (2021). Standardisasi biaya dan penilaian barang pada akad rahn. *Jurnal Ekonomi Syariah Nasional*, 7(2), 120–135.

Republik Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang produk gadai syariah*.

Suharto, A. (2020). Transformasi konsep rahn dari tradisional ke modern. *Jurnal Studi Fikih Kontemporer*, 4(1), 1–15.

Tamara, N., & Wahyudi. (2023). Inovasi produk rahn di era digital. *Journal of Islamic Financial Technology*, 5(2), 90–108.

Zakiyah, L., & Rahman, R. (2021). Pemahaman masyarakat terhadap perbedaan gadai syariah dan konvensional. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 50–65.